

Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dwi Putri Melati, Januri, Darussalam
Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
Dwiputri.dm@gmail.com, Janurimuhammadnasir@gmail.com

ABSTRACT

In Indonesia, there are legal institutions or organizations that are often referred to as advocates, which become a forum for someone who works as an advocate/lawyer, there is a law that regulates the profession of an advocate or lawyer, namely Law Number 18 of 2003 concerning Advocates. The family as the smallest unit of society does not escape the rules and/or laws stipulated by the State or society and religion. Violence is very close to children's lives, experiences of child violence are very diverse both in terms of forms of violence, perpetrators of violence, places of violence and causes of violence. In discussing the problems contained in this study, the authors carried out 2 (two) approaches, namely normative and empirical juridical approaches. The role of advocates in accompanying and protecting child victims from acts of domestic violence is urgently needed so that children get equal justice in the eyes of the law that applies in Indonesia so that children get guarantees for welfare.

Key-words: Advocate Role, Legal Protection, Child Violence

ABSTRAK

Di indonesia memiliki lembaga atau organisasi hukum yang sering disebut dengan advokat yang mana menjadi wadah seseorang yang berprofesi sebagai advokat/pengacara terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang profesi advokat atau pengacara yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak luput dari aturan dan/atau hukum yang ditetapkan oleh Negara atau masyarakat dan agama. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman kekerasan anak sangat beragam baik dari segi bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, tempat terjadinya kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Peranan advokat dalam mendampingi dan melindungi anak korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum yang berlaku di indonesia sehingga anak mendapatkan jaminan untuk kesejahteraan.

Kata kunci : Peran Advokat, Perlindungan Hukum, Kekerasan anak

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberikan manfaat atau berguna bagi masyarakat umum. Selain itu, masyarakat juga menunggu penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna (sosiologis) belum tentu benar atau adil, juga kebalikan dari apa adanya persepsi yang benar (filsafat), belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Pada dasarnya, Penegakan hukum dapat dilakukan dengan benar jika antara unsur masyarakat dan unsur penegakan hukum yang berkesinambungan menghormati prinsip dan tujuan hukum. Berbicara tentang tugas dan wewenang yang sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suatu jabatan atau instansi tertentu, tugas dan wewenang seringkali digabung menjadi satu kalimat, yang menunjukkan bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan, Sehingga hal tersebut saling bersinambungan antara satu sama lain.

Penasehat hukum atau biasa disebut dengan advokat adalah suatu istilah yang digunakan sebagai seorang yang melaksanakan tugas dan fungsinya secara hukum mendampingi terdakwa/orang yang bermasalah dengan hukum dalam perkara pidana dan sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata dalam melakukan suatu pembelaan ketika dihadapkan pada suatu permasalahan hukum.

Istilah *advocaat* dalam bahasa Belanda berarti pengacara/pelindung/penasehat hukum. Pengacara adalah ahlinya dalam permasalahan hukum sebagai penasehat hukum di dalam pengadilan. Sedangkan menurut kamus hukum seorang pengacara adalah seorang yang profesional yang memiliki profesi penyedia jasa hukum melalui mematuhi ketentuan undang-undang. Menjadi pengacara dalam kasus di pengadilan atau berlisensi sebagai konsultan dalam bidang hukum.

Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

1. Pengacara adalah orang-orang yang berprofesi memberikan pelayanan hukum, baik hukum didalam atau di luar instansi hukum dan yang memenuhi persyaratan Undang-undang yang berlaku.
2. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat dalam memberikan nasihat hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, perwakilan, dukungan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien.

Kemudian dari sudut pandang seorang ahli yaitu Advokat Sudikno Mertokusumo yang berwenang memberikan bantuan hukum di bidang hukum, baik dalam permasalahan hukum perdata maupun dalam permasalahan hukum pidana, kepada pihak yang membutuhkan, dengan hak milik berupa menasihati atau memberikan pencerahan, atau membantu baik permasalahan ada di dalam maupun di luar pengadilan dengan mewakilinya/dan/atau membelanya dan mendampinginya¹.

Di Indonesia memiliki lembaga atau organisasi hukum yang sering disebut dengan advokat yang mana menjadi wadah seseorang yang berprofesi sebagai advokat/pengacara terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang profesi advokat atau pengacara yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pengertian organisasi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 terdapat di dalam pasal 28 yang berisikan:

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012,hal 5).

1. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.
2. Ketentuan mengenai susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
3. Pimpinan organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.²

Dalam upaya penegakan hukum harus ada kecocokan antara berbagai peraturan perundang-undang. Ketidakcocokan mungkin timbul antara aturan tertulis dan aturan tidak tertulis, antara undang-undang yang regulasinya lebih tinggi dengan regulasi hukum yang lebih rendah. Antara hukum khusus dengan undang-undang yang bersifat umum, dan antara undang-undang baru yang berlaku dengan undang yang sudah berlaku. Semua ini mungkin mempengaruhi masalah penegakan hukum untuk tujuan mendirikan peraturan adalah untuk menjamin kepastian hukum, manfaat dan keadilan.³

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat tidak luput dari aturan dan/atau hukum yang ditetapkan oleh Negara atau masyarakat dan agama. Anak merupakan panggilan sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena mereka memiliki harkat, martabat dan moral kemanusiaan yang perlu dihormati. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman kekerasan anak sangat beragam baik dari segi bentuk kekerasan, pelaku kekerasan, tempat terjadinya kekerasan dan penyebab terjadinya kekerasan. Para orang tua memarahi anaknya sampai memukuli mereka dengan ikat pinggang, sapu dan benda lainnya. Bahkan jika itu adalah pelecehan ringan, itu tetap merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan tujuan menyebabkan cedera tubuh yang menyakitkan bagi orang lain, yang konsekuensinya murni disengaja.

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan/anak dan pelakunya adalah suami/ayah anak tersebut dalam keluarga. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah mereka yang memiliki hubungan darah, perkawinan, ayah, ibu, wali dengan suami, anak, bahkan pembantu rumah tangga, yang tinggal di rumah ini. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal baru. Kekerasan biasanya menyangkut suatu bentuk kejahatan, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau alat apa yang digunakan, masing-masing bergantung pada kasus tertentu. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga, kekerasan ini sering disebut dengan kejahatan tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk

² Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

³ Muhadi Januri, Dwi Putri Melati, 'Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir', *Januri, D. P. M. (2022). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir. Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum, 1(02), 94–100. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>*

⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Ketentuan Umum

menyembunyikan perilakunya. kerahasiaan publik, kadang-kadang disebut kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan diatas antara lain terdapat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . Peraturan perundang-undangan di atas banyak mengatur tentang hak-hak anak dan memenuhi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Berbicara tentang anak sangatlah penting, karena mereka adalah potensi takdir generasi dan bangsa yang akan datang. Anak-anak mencerminkan sikap mereka terhadap kehidupan dan menentukan perkembangan negara. Tentunya setiap orang tertarik untuk memikirkan tempat anak sebagai pribadi dan mempertimbangkan sepenuhnya semua kebutuhan anak. Namun, dewasa ini banyak anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupannya, bahkan di lingkungan terdekatnya yaitu keluarga.

Kekerasan terhadap anak menurut soeroso (2010) adalah beberapa kegiatan yang ditunjukkan untuk seorang anak yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan fisik dan mental secara psikis, terlepas dari apakah dia muncul didepan umum dan dikehidupan pribadi kekerasan bukan hanya satu bentuk fungsi fisik, tetapi juga fungsi non fisik (psikologis). Alhasil, aktivitas fisik langsung bisa dirasakan korban dan bisa dilihat secara langsung oleh semua orang, sedangkan tindakan non fisik (mental) yang bisa merasakan secara langsung hanyalah para korban, karena perbuatan itu berhubungan langsung dengan hati nurani atau perasaan korban.⁶

Karena maraknya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat permasalahan ini sangat memperhatikan. kita sedang memasuki tahap globalisasi yang sangat pesat dan seiring dengan perubahan gelombang demokrasi, telah banyak mempengaruhi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia.⁷ Sehingga banyak sekali kasus-kasus atau tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat bahkan tindak pidana juga terjadi didalam lingkungan internal khususnya dalam lingkungan keluarga dan tidak sedikit dari mereka takut untuk melaporkan hal tersebut terhadap pihak yang berwenang, dan banyak dari mereka juga bingung untuk mencari perlindungan untuk membela mereka. Dalam kasus ini peranan advokat atau pengacara sebagai tenaga profesi yang profesional sangat dibutuhkan untuk mendampingi dan melindungi kepentingan mereka yang sangat membutuhkan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan advokat dalam pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 1).

⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 5).

⁷ Lenny Nadriana Idham, Sudewi, 'Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat', *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, Vol. 3 No. 2 : Oktober ,2022), hal 96.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, penulis melakukan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normative dan yuridis empiris. Jenis penelitian hukum ini bersifat deskriptif kualitatif, maka jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh melalui studi lapangan (field Research), sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian yaitu yang berhubungan dengan Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

PEMBAHASAN

1. Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata peranan berasal dari kata peranan yang berarti seperangkat tingkatan yang diharapkan dari mereka yang mendapat tempat dalam masyarakat. Jadi peran merupakan bagian dari tugas pokok yang harus dilakukan.⁸ Peran menentukan apa yang dilakukan terhadap masyarakat dengan kesempatan yang diberikan kepadanya. Seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto peranan terdiri dari 3 hal antara lain:

- a) Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah seperangkat aturan yang memandu seseorang dalam kehidupan sosial.
- b) Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat seperti organisasi.
- c) Peran juga dapat dilihat sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Peran advokat sebagai penyedia jasa pengacara atau penyedia bantuan hukum adalah tugas pengacara sebagai profesi di bidang hukum. Salah satu peran advokat dalam memberikan bantuan hukum adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (probono) kepada masyarakat yang kurang mampu, yang erat kaitannya dengan bentuk pembelaan dan bantuan masalah. Diketahui bahwa sifat penyedia layanan-layanan hukum seperti pengacara tidak hanya berdasarkan kemanusiaan, tetapi lebih dari satu bentuk melindungi hak konstitusional kewarganegaraan, khususnya dalam hukum pidana. Selain itu, penyedia layanan hukum oleh pengacara adalah bentuk ekuitas keadilan sehingga setiap orang berhak yang sama di depan hukum. Kehadiran seorang pengacara juga disebutkan sebagai sebuah organisasi dengan fungsi terkait dengan kekuasaan kehakiman. Itu berarti bahwa pengacara benar-benar berpartisipasi dalam kasus tersebut untuk penegakkan hukum dan menegakkan keadilan di pengadilan.

⁸ Et.AL Dewi Pingkan Sambuaga, 'Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Perkelahian Antar Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Mahakaret Barat)', *Journal Acta Diurna*, Vol. III, No. 4 (2014), hal 4.

⁹ Wirda Agistin, "Peranan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Samarinda", *Ilmu Pemerintah*, vol.1 . No 4 (2013), 1437.

Pendampingan advokat terhadap korban suatu tindak pidana sangat di butuhkan apalagi pendampingan hukum terhadap korban anak yang menjadi korban kekerasan. Korban adalah aspek penting dari publikasi kasus pidana ini, fakta dari korban adalah keterangan yang sangat penting karena korban merupakan orang yang secara langsung mengalami penderitaan ketika tindak pidana tersebut terjadi.¹⁰ Menurut penjelasan UU No 31 Tahun 2014, Bantuan hukum terhadap korban kejahatan sangat diperlukan dan bantuan hukum adalah salah satu bentuk hak korban. Argumen yang mendukung perlunya bantuan dan layanan korban adalah:

- a) Sistem peradilan pidana memperlakukan korban secara tidak adil dan proposional, bahkan dengan kecenderungan untuk mengeksploitasi.
- b) Perbuatan pelaku menimbulkan penderitaan bagi korban.
- c) Penegakan hukum akan bermanfaat, khususnya dengan meningkatkan motivasi korban untuk bekerja sama dalam pencegahan kejahatan.
- d) Adanya program konseling atau pendampingan korban akan membantu keluar dari rasa sakitnya.
- e) Seringkali masyarakat, dengan stigmanya menempatkan para korban posisi yang menambah penderitaan korban.¹¹

Ketegangan dan konflik muncul di dalam keluarga atau di rumah tangga adalah hal yang umum dan lumrah. Seperti ada perbedaan pendapat, pertengkaran dan adu argumen dalam keluarga. Namun, jika konflik terus dan menerus terjadi, itu akan berubah menjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namun bentuk kekerasan dalam rumah tangga masih tergantung dinamika rumah tangga. Jenis kekerasan dalam rumah tangga dimasyarakat tradisional ini berbeda dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam masyarakat modern saat ini. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat desa berbeda, meskipun ada persamaannya. Oleh karena itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat tentu berbeda-beda dan sifatnya juga unik.

ketika berbicara tentang kekerasan anak dalam keluarga, pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak-anak adalah urusan internal keluarga dirumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dalam faktor internal didalam rumah tangga yang memicu peristiwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi: sifat pelaku kecenderungan emosional, penelantaran anak, keadaan ekonomi atau kemiskinan. Kekerasan sering terjadi dalam kehidupan setiap anak, pengalaman yang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan memiliki banyak jenis,yaitu kekerasan yang terjadi dari tempat kejadian pelaku dan penyebab terjadinya kekerasan tersebut. kejahatan atau kekerasan yang paling sering dilakukan oleh orang tua adalah membentak anaknya dan memukul dengan sapu, ikat pinggang atau benda lainnya disekitarnya. Banyak orang mengatakan bahwa orang tu mereka melecehkan mereka, anak di lecehkan secara ringan, tetapi perbuatan tersebut sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh anak, yang dapat berakibat fatal bagi anak yang dilecehkan oleh orang tuanya sendiri.¹²

¹⁰ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal 85).

¹¹ *Ibid*, hal 86

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 2).

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang telah terjadi sejauh ini.¹³ Antara lain seperti kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, faktor ekonomi, faktor emosi yang tidak dapat di kontrol sehingga kekerasan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang di hadapi. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh ayah kepada anaknya dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a) Kekerasan terhadap fisik anak

Kekerasan terhadap fisik anak merupakan kekerasan yang sering dilakukan oleh seorang ayah yang mengakibatkan anak tersebut mengalami sebuah penderitaan pada fisik anak, yang mengakibatkan anak memiliki luka-luka baik yang luka ringan maupun luka berat.¹⁴ Kekerasan fisik merupakan kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan tubuh, baik selama atau setelah kekerasan dilakukan, kadang-kadang bahkan setelahnya anak yang mengalami kekerasan dapat menjalani hidup sebagai orang cacat atau memiliki bekas luka yang tidak bisa hilang. Kekerasan fisik dalam bentuk hilangnya fungsi organ secara permanen atau sementara dan bahkan ada kemungkinan menghilangkan nyawa seseorang.

Kekerasan fisik yang dialami oleh anak beraneka ragam dari kekerasan tidak menggunakan alat seperti di cubit, dipukul, ditendang, ditampar dan juga ada kekerasan yang menggunakan alat benda seperti dipukul menggunakan kayu atau sapu, di lepar menggunakan asbak sehingga membuat anak mengalami trauma dan luka-luka.¹⁵ Lokasi luka biasanya terdapat pada paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau bokong. Frekuensi kekerasan terhadap anak secara fisik, seringkali dipicu oleh perilaku anak yang tidak disayang orang tua mereka, seperti anak-anak nakal, menangis sepanjang hari untuk jajan, buang air kecil atau muntah dimana-mana, dan memecahkan barang berharga.

Anak-anak memiliki nilai positif dan negatif bagi kehidupan orang tuanya. Nilai positif anak terhadap orang tua berasal dari fungsi, nilai, kepuasan, kebaikan, dan keuntungan, sedangkan nilai negatif anak terhadap orang tua berasal dari gangguan, devaluasi, nilai, biaya, beban, kesulitan, kerugian. Dalam beberapa kasus yang diberitakan oleh pers, media cetak dan elektronik, terjadi kekerasan fisik dalam keluarga, seperti pembunuhan atau penganiayaan orang tua (ayah) terhadap anak, ibu menelantarkan anaknya, seringkali dilatarbelakangi oleh asumsi-asumsi. bahwa anak-anak mereka menjadi beban, terutama beban ekonomi karena harus membayar banyak uang atau beban mental karena anak-anaknya yang nakal, merupakan gangguan karena mengurangi kebebasan mereka dalam hidup.

Orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka sangat sulit untuk dihadapi.

Ada dilema ketika orang tua dilaporkan ke pihak berwajib. Siapa yang akan mencari nafkah ketika orang tua mereka nanti masuk penjara? “. Orang tua pelaku kekerasan juga berpendapat bahwa itu adalah domain pribadinya, dia berhak atas pendidikan


anaknya menurut pemahamannya.

Alur kekerasan fisik yang sering terjadi didalam Rumah Tangga (KDRT) :

¹³ Suharto, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 1997, hal 366-367).

¹⁴ Soetjningsih, *Menangani Gangguan Depresif Pada Anak* (jakarta: EGC, 2005, hal 10).

¹⁵ Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012 , hal 5).



b. Kekerasan Psikis/Psikologi Terhadap Anak

kekerasan psikis adalah situasi yang tidak aman dan nyaman bagi anak-anak. Kekerasan psikis dapat berupa hilangnya harga diri dan martabat korban, dengan menggunakan kata-kata kasar, ketidaksetiaan, penghinaan dilakukan didepan orang lain atau didepan umum, membuat ancaman verbal dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan psikis antara lain: dihina, difitnah, diejek, dipaksa berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, memarahi, dibentak, dihardik, diancam, memaksa anak bekerja sebagai pemulung, dan lain-lain.

Anak-anak yang dilecehkan secara emosional sering menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, malu, menangis saat didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain dampak pelecehan emosional meninggalkan kesan dan hasil trauma, sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.¹⁶ Meskipun menentukan akibat dari kekerasan psikologis sulit untuk diukur, karena sensitivitas emosional satu orang berbeda-beda dengan orang lain tetapi jika ini terjadi lebih dari sekali akan mengakibatkan tidak terpenuhinya atau tidak memuaskan kebutuhan emosional anak dalam bentuk kasih sayang dan cinta orang tua.

Walaupun demikian, hal seperti ini sama sekali tidak baik untuk perkembangan anak itu sendiri, selain itu keluarga menjalankan fungsi pendidikan merupakan guru pertama dalam mendidik anak, hal ini tercermin dari tumbuh kembang anak sejak lahir hingga mampu berjalan sendiri. Salah satu contoh fungsi keluarga adalah mengajarkan anak untuk berbicara sopan kepada orang yang lebih tua.¹⁷

c. Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pelecehan seksual anak adalah bentuk pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan seorang anak untuk rangsangan seksual. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak antara lain meminta atau memaksa anak untuk melakukan aktivitas seksual (apapun hasilnya), mempertontonkan alat kelamin anak secara tidak senonoh, melihat konten pornografi anak, seks anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam keadaan tertentu). . konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam pengaturan non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Dewasa ini, kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak harus segera diakhiri, dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual juga harus dilindungi. Sebagian besar keluarga korban anak menyembunyikan fakta ini karena dianggap memalukan bagi keluarga, sehingga tidak ada langkah-langkah

¹⁶ *Ibid*, hal 6

¹⁷ Hendi dan Wahyu Ramdani Suhendi, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

untuk menangani isu kekerasan seksual terhadap anak, yang membuat situasi anak semakin buruk.

Usia anak-anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang tidak mereka pahami di lingkungan, anak hanya bisa menyerap, mempelajari apa yang mereka lihat dan kemudian menirunya. Anak sangat rentan terhadap pengaruh, sehingga diperlukan pengawasan dan perlindungan dari banyak pihak. Ada dua alasan mengapa keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak takut melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib atau kepada orang yang lebih tua. Kekerasan seksual masih cenderung dilihat dari rasa malu yang harus ditutup-tutupi dari pada perasaan sebagai korban dan membutuhkan pertolongan. Kedua, tidak mau berurusan dengan penguasa, khawatir bukannya ditolong, tetapi mereka takut ditekan dan diperlakukan tidak ramah. Pemikiran seperti ini harus menjadi tantangan bagi semua orang khususnya keluarga dan bantuan hukum lainnya. Disini profesi advokat atau pengacara sangat berperan sebagai pembela dan pelindung bagi keluarga korban.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali diancam oleh pelaku. Oleh karena itu, orang tua sendiri perlu peka jika tiba-tiba perilaku anak berubah menjadi pendiam, menyendiri, sulit makan, sulit tidur. Anak korban kekerasan seksual atau anak pelanggaran hukum perlu dilindungi. Pekerja sosial profesional yang dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, nilai dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak hendaknya menjadi pendamping korban atau anak 'korban'. Pekerja sosial memberikan dukungan untuk membantu melindungi dan memulihkan kehidupan normal kepada korban/anak dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi korban tenang, tertekan, kesepian, malu bersosialisasi lagi dan mengalami depresi/trauma akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Dari permasalahan yang di jelaskan di atas maka disini peran advokat sangat dibutuhkan sebagai perantara antara korban dengan hukum untuk memperoleh keadilan. Peranan advokat antara lain sebagai berikut :

- Sebagai konsultan hukum untuk memberikan konsultasi hukum, dimana korban berhak untuk membagi/ meminta pendapat tentang peristiwa hukum yang terjadi pada korban kepada seorang pengacara sehingga pengacara dapat mengambil kesimpulan tentang peristiwa hukum tersebut dan dengan demikian memberikan solusi yang tepat bagi korban.
- Melakukan mediasi atau negosiasi antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dimana pengacara menjadi pihak yang netral antara korban dan pelaku serta memberikan masukan/konsultasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
- Mendampingi korban di semua tingkat penyidikan, penuntutan, tuntutan acara, selama proses persidangan, advokat dalam proses ini wajib ikut serta dan mengikuti setiap tahapan proses hukum karena setiap perkembangan perkara harus dimonitor secara ketat. Hal ini sangat penting dan mempengaruhi pembuktian dan hukuman bagi pelaku, mengkhawatirkan bahwa tanpa dukungan korban dapat menjadi tidak stabil secara mental karena peristiwa hukum. keluar dan takut untuk memberikan pernyataan yang benar. korban akan diintimidasi oleh tersangka agar korban dapat mengaku curang sehingga tersangka dapat dibebaskan dalam penerapan hukuman.

- Advokat memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban di tingkat investigasi, penuntutan, peninjauan dan adjudikasi harus bekerja dengan lembaga penegak hukum lainnya, relawan pendamping, dan pekerja sosial untuk menginformasikan yang diperoleh lebih akurat.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa peranan advokat sebagai pendamping yang profesional dalam bidang hukum yaitu sebagai fasilitator, penghubung/perantara, penasehat/pendidik, penolong untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang bermasalah dengan hukum yang mana masyarakat masih kurang paham akan hukum.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anak adalah harapan setiap bangsa di masa yang akan datang, adalah setiap hak yang wajib diperoleh seorang anak dari orang tuanya sejak anak dilahirkan ke dunia ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi semua anak dapat berarti usaha dan upaya untuk melindungi hak dan kebebasan anak yang sah terhadap berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.¹⁸

Anak adalah bagian integral dari kelangsungan hidup negara-bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam konstitusi Indonesia yang secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu dilindungi dari pengaruh negatif perkembangan yang pesat, globalisasi media dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi nilai dan perilaku anak.¹⁹

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang dilindungi oleh subjek hukum atas dasar norma hukum, dimana ada hukuman. Salah satu alat pengendalian yang tepat untuk kekerasan anak adalah undang-undang perlindungan anak. Dimana sebagai jalan untuk melindungi atau menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang.²⁰

Perlindungan anak di hadapan hukum dan penghapusan kejahatan dan kekerasan dalam keluarga merupakan hal yang sangat menarik untuk dipelajari dan diteliti karena anak merupakan calon penerus bangsa. pondasi yang diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu, semua anak dapat memikul tanggung jawab ini. Oleh karena itu, mereka perlu diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara mental, fisik maupun sosial.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.²¹

Perlindungan hukum terhadap anak dapat dipahami sebagai upaya pembelaan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (children's fundamental rights and liberties) serta kepentingannya, berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Anak merupakan panggilan sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena mereka memiliki harkat, martabat dan moral kemanusiaan yang perlu dihormati. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diabadikan

¹⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2014) hal 1.

¹⁹ Diena Fukuyama indah Ria delta, 'Implementasi Penjantuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur', 02.01 (2023), 18–26.

²⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hal 121.

²¹ Dwi Putri Melati, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal Berdasarkan Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Keadilan Progresif*, 6.2 (2015), 42.

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan material warga negara, tetapi juga lebih dari pada pemenuhan rasa nyaman dan aman dalam beraktivitas.

Diwilayah negara indonesia selalu terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini harus menjadi perhatian bagi penegak hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan UU No 23 tahun 2005 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa seperti :

- Mendapatkan perlindungan oleh polisi sebagai perlindungan sementara dalam waktu paling lama tujuh hari dan dalam waktu 1 x 24 jam setelah memberikan perlindungan, polisi harus meminta surat perintah perlindungan pengadilan. Perlindungan sementara dengan kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam kemitraan dengan perja kesehatan, sosial, relawan dan pendampinga rohani.
- perlindungan pengacara diberikan dalam bentuk nasihat hukum, rekonsiliasi atau negosiasi antara korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, serta pendampingan korban pada semua tingkat penyidikan, penuntutan, interogasi, persidangan melalui koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, relawan pendamping dan pekerja sosial.
- perlindungan yang diperintahkan pengadilan yang dikeluarkan sebagai perintah perlindungan diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. untuk meneliti
Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat ditahan dengan perintah penahanan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pelaku melakukan tindak pidana tersebut di atas menyatakan dia telah menandatangani kesanggupan untuk melaksanakan perintah pembelaan yudisial.

Perlindungan anak juga dapat dipahami sebagai segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara normal baik fisik, mental, maupun sosial. Pasal 20 UU Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa yang terikat dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Dengan demikian, perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan perlu dilaksanakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan efektif, wajar, positif, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Setiap warga negara, khususnya yang berada di Indonesia, berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sesuai dengan ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Perempuan sebagian besar menjadi sumber segala bentuk kekerasan, terutama kejahatan terhadap martabat, kejahatan terhadap martabat dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan perlindungan negara atau

sosial untuk menghindari dan tidak mengalami kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Bahwa sebenarnya ada banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, sistem hukum Indonesia tidak menjamin hak atas perlindungan bagi korban KDRT dan anak.²²

Perlindungan hukum terhadap anak juga diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 13, Pasal 5 Ayat (1a) yaitu:

“Saksi atau korban berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan diri, keluarga dan harta bendanya serta dibebaskan dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.”

Ketentuan umum pasal ini mengatur bahwa keluarga dan anak-anak merupakan satu anggota. Dokumen hukum di atas adalah bukti bahwa hukum Indonesia peduli terhadap keberadaan anak. Pencegahan kekerasan terhadap anak berarti prinsip perlindungan anak. Prinsip non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip hak anak untuk hidup, keberadaan dan perkembangan dan prinsip penghormatan terhadap pandangan anak.²³

Pengertian perlindungan anak dapat dirumuskan sebagai :

- Suatu perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
- Unsur berbagi bertujuan untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- Masalah manusia adalah realitas sosial.
- Akibat interaksi bagian-bagian tertentu, akibat adanya hubungan timbal balik antara fenomena yang ada dan saling berinteraksi.
- Tindakan individu dipengaruhi oleh faktor sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- Suatu perbuatan hukum (legal) yang dapat menimbulkan akibat hukum harus diselesaikan dengan acuan dan berdasarkan undang-undang.
- Merupakan bidang hukum nasional yang berkembang.
- merupakan bidang layanan sukarela yang luas dengan gaya baru.²⁴

Kekerasan terhadap anak sangat mudah dijumpai dari tahun ketahun semakin bertambah dan hal tersebut sangat memperhatikan bagi suatu negara. Bentuk perlindungan dari masyarakat yang berprofesi sebagai advokat antara lain:

- dapat memberikan bantuan atau nasehat hokum.
- Mendampingi korban di semua tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan selama persidangan dan membantu korban menggambarkan secara lengkap kekerasan dalam rumah tangga yang mereka alami.
- berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, pendamping relawan, dan pekerja sosial bakti sosial agar proses pengadilan dapat berjalan seperti biasa.

UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa keberadaan hak anak merupakan hak asasi manusia yang bersifat khusus. Dalam paragraf 1 pasal 58 UU Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama

²² Syaiful Muhammad Taufik Makarao and Wenny Bukamo Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal 1.

²³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pe (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, 2007) hlm 122.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018) hal 36 .

dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”

Regulasi terkait perlindungan anak akibat kekerasan ini ditentukan dalam pasal 56 ayat 2 huruf i undang-undang tersebut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan khusus untuk anak-anak korban kekerasan fisik maupun psikis. Perlindungan khusus dalam undang-undang tersebut anatara lain:

- penanganan dilakukan dengan cepat menggunakan pengobatan atau obat-obatan, rehabilitasi fisik, psikologis dan sosial, dan juga pencegahan penyakit karena kondisi kesehatan lainnya.
- Dukungan psikososial selama pengobatan sampai dengan pemulihan korban.
- Memberikan bantuan sosial kepada keluarga korban anak yang tidak mampu.
- Memberikan perindunga dan dukungan kepada anak selama persidangan.²⁵

KESIMPULAN

1. Peranan advokat dalam pendampingan hukum untuk anak korban dari kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena kebanyakan korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga malu untuk melaporkan. Pendampingan advokat terhadap korban suatu tindak pidana sangat di butuhkan apalagi pendampingan hukum terhadap korban anak yang menjadi korban kekerasan. Korban adalah aspek penting dari publikasi kasus pidana ini, fakta dari korban adalah keterangan yang sangat penting karena korban merupakan orang yang secara langsung mengalami penderitaan ketika tindak pidana tersebut terjadi. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi antara lain kekerasan terhadap fisik, kekerasan terhadap psikis atau psikologis, dan juga kekerasan seksual. Faktor-faktor yang menjadi alasan orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yaitu karena tekanan ekonomi dan emosi sesaat karena rasa kesal yang tidak dapat dikontrol.
2. Perindungan hakum adalah sesuatu yang dilindungi oleh subjek hukum atas dasar norma hukum, dimana ada hukuman. Salah satu alat pengendalian yang tepat untuk kekerasan anak adalah undang-undang perlindungan anak. Dimana sebagai jalan untuk melindungi atau menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak dimasa yang akan datang. Perlindungan anak juga dapat dipahami sebagai segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara normal baik fisik, mental, maupun social.

SARAN

Sebaiknya pemerintah menindak lanjuti kasus kekerasan terhadap anak dengan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan arahan supaya SDM warga negara indonesia tidak minim pengetahuan tentang hukum. Orang tua harus lebih sering berbicara dengan anak tentang berbagai hal yang dialami anak dalam kehidupan sehari-hari. menjalin komunikasi yang baik antara anak dan orang tua dikatakan dapat membentuk ikatan yang kuat antara anak dan orang tua sehingga jika terjadi konflik pendapat antara anak dan

²⁵ Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

orang tua dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Orang tua diharapkan juga dapat memiliki pengendalian dalam hal emosi dalam dirinya sehingga jika anak melakukan kesalahan orang tua tidak langsung membentak dan memukul anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pe (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama)
- Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa Cendekia)
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Maidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka)
- Muhammad Taufik Makarao, Syaiful, and Wenny Bukamo Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika)
- , 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Soetjiningsih, 2005. *Menangani Gangguan Depresif Pada Anak* (jakarta: EGC)
- Suharto, 1997, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa)
- Suhendi, Hendi dan Wahyu Ramdani, 2001, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia)
- Waluyadi, 2014, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju)
- Widiartana, G., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dwi Putri Melati

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 *Tentang Advokat*

Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

C. Jurnal

Agistin, Wirda, “Peranan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Samarinda”, *Ilmu Pemerintah*, vol.1 . No (2013), 1437

Dewi Pingkan Sambuaga, Et.AL, ‘Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Mencegah Perkelahian Antar Warga (Studi Kasus Di Kelurahan Mahakaret Barat)’, *Journal Acta Diurna*, vol.III.Vol. III, No. 4 (2014), hal4

Idham, Sudewi, Lenny Nadriana, ‘Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat’, *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, vol.3 No.Vol. 3 No. 2 (2022) : Oktober (2022), hal 96

Januri, Dwi Putri Melati, Muhadi, ‘UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR’, *Januri, D. P. M. (2022). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBER TERORGANISIR. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 1(02), 94–100. <https://doi.org/10.24967/Jaeap.v1i02.1692>*

Melati, Dwi Putri, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK NAKAL BERDASARKAN UNDANGUNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK’, *Jurnal Keadilan Progresif*, 6.2 (2015), 163

Ria delta, Diena Fukuyama indah, ‘Implementasi Penjantuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur’, 02.01 (2023), 18–26